

JUMLAH DUKUNGAN DAN JUMLAH SEBARA DUKUNGAN UNTUK PASLON PERSEORANGAN

2012

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR : 18/Kpts/KPU Kota – 011329166/2012 TENTANG JUMLAH DUKUNGAN DAN JUMLAH SEBARAN DUKUNGAN PALING RENDAH UNTUK PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIREBON TAHUN 2013.

ABSTRAK : bahwa ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf b dan ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 th 2012 tentang Pencalonan Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana dinyatakan bahwa persyaratan pengajuan pasangan calon perseorangan Walikota dan Wakil Walikota harus didukung sekurang-kurangnya 5 % (lima perseratus) dari jumlah penduduk dengan sebaran di lebih dari 50 % (lima puluh perseratus) jumlah Kecamatan;

bahwa berdasarkan ketentuan tersebut pada huruf a diatas, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang jumlah dukungan dan jumlah sebaran dukungan paling rendah untuk pasangan calon perseorangan dalam pemilihan walikota dan wakil walikota cirebon tahun 2013.

Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Cirebon ini adalah :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (lembaran Negara Republik Indonesia th 2004 Nomor 53, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4389); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran negara Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Mejelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomr 5246); Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan

Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 01/Kpts/KPU Kota-011329166/2012 Tanggal 21 Juli 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2013.

Dalam Keputusan KPU Kota Cirebon Nomor 18/Kpts/KPU KOTA – 011329166/2012 diatur tentang :
Jumlah Dukungan dan Jumlah Sebaran Dukungan Paling Rendah Untuk Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 27 September 2012.